

PENGAWASAN TERHADAP LEGALITAS PASPOR DALAM RANGKA PENCEGAHAN TKI NONPROSEDURAL DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI MALANG

P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592

<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/410>

DOI: 10.52617/jikk.v6i1.410

Lara Agista

Laraagista6@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Malang

M. Syaprin Zahidi

syaprin@umm.ac.id

Universitas Muhammadiyah Malang

Abstract . This study analyzes the forms of supervision and policies on the legality of passports as a requirement for Indonesian immigration cross-border travel documents. As part of efforts to realize Indonesian policies, monitoring of the legality of passports is one way to detect invalid forms of forging passport data. The problem of research is how the sanctions are against perpetrators of falsifying data on illegal passport ownership and monitoring the legality of passports for Indonesian citizens and foreigners at the Immigration Office Class 1 TPI Malang. The method in this study uses the document study method, which utilizes secondary data obtained from relevant journals, books, newspapers, and websites. And also conduct field studies directly at the immigration office class 1 TPI Malang to find out how the surveillance measures and policies against illegal passports. The results of this study indicate that the existence of criminal law and accountability for perpetrators who are included in the elements of a criminal act will be asked for criminal responsibility in a juridical manner.

Keywords: Passport, illegal, criminal sanctions

Abstract Penelitian ini menganalisis bentuk pengawasan dan kebijakan terhadap legalitas paspor sebagai syarat dokumen perjalanan lintas negara keimigrasian Indonesia. Sebagai bagian dari upaya realisasi kebijakan Indonesia, pengawasan terhadap legalitas paspor merupakan salah satu bentuk cara untuk mengetahui bentuk pemalsuan data paspor yang tidak valid. Permasalahan penelitian mengenai bagaimana sanksi terhadap pelaku pemalsuan data kepemilikan paspor ilegal dan pengawasan kelegalitasan paspor bagi WNI dan WNA di kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen yaitu memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, surat kabar, dan website yang relevan. Dan juga melakukan studi lapangan secara langsung di kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang untuk mengetahui bagaimana tindakan pengawasan serta kebijakan terhadap paspor ilegal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hukum pidana dan pertanggungjawaban terhadap pelaku yang masuk dalam unsur-unsur tindak pidana maka akan diminta tanggung jawab pidana secara yuridis.

Keywords: Paspor, ilegal, Sanksi pidana

1. INTRODUCTIONS

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menjelaskan tentang perlindungan dan penempatan TKI



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

yang berada di luar negeri setiap Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana dapat memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dan menerima gaji (Zaini & Brilliant, 2021). Salah satu persoalan yang banyak dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah tentang penempatan TKI ke luar negeri secara ilegal atau disebut dengan Non prosedural. TKI Non prosedural merupakan WNI yang bekerja diluar negeri dengan menggunakan cara yang ilegal atau tidak benar. Syarat dalam penempatan TKI Non prosedural ini merupakan salah satu cara untuk memalsukan data dan mengubah atau menyamarkan data diri maupun dokumen lainnya yang bersangkutan dengan calon TKI. TKI Non prosedural ini biasanya tidak mengikuti tata cara maupun mekanisme penempatan yang sudah diatur dalam Undang-undang yang berlandaskan ketentuan hukum berlaku.

Jika dilihat sendiri ada beberapa penyebab utama masih banyak terjadinya penyelundupan TKI Non prosedural di Indonesia. Penyebab pertama, yaitu karena masih minimnya pemahaman masyarakat tentang tata cara dan mekanisme penempatan, pengawasan sampai perlindungan TKI itu sendiri. Kedua, masih kurangnya keterbatasan informasi yang diperoleh oleh pihak PJTKI mengenai pasar kerja yang dibutuhkan di luar negeri. Ketiga, semakin banyaknya kasus calo yang memasukkan WNI untuk menjadi TKI dengan syarat yang ilegal dan masih adanya praktek imigrasi tradisional (Arifin & Nurkumalawati, 2020).

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang pada tahun 2020 terdapat 49 paspor yang ditolak karena termasuk prosedural ilegal yang menyangkut dengan perdagangan manusia (*human trafficking*). Penolakan ini merupakan salah satu upaya realistis untuk mencegah proses perdagangan manusia. Sebelumnya pada tahun 2017 sebanyak 12 kasus TKI ilegal yang melibatkan warga Malang dengan 67 pengajuan paspor yang ditolak. Tahun 2018 juga terdapat kasus yang terindikasi TKI Nonprosedural sebanyak 17 permohonan paspor yang ditolak (Imigrasi.go.id, 2020).

Permasalahan seperti ini bukanlah hal yang baru. Keberadaan TKI Non prosedural dapat diperkirakan menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan TKI yang berstatus secara resmi. Banyak kondisi yang menyebabkan TKI ilegal semakin tinggi dikelompokkan menjadi dua yaitu pertama, seseorang yang melakukan kunjungan ke negara lain secara resmi dengan tujuan wisata atau berkunjung ke keluarga tetapi melewati batas izin, dan yang kedua, seseorang yang berkunjung ke luar negeri dengan dokumen yang ilegal dan tanpa adanya izin keluar. Biasanya hal seperti ini banyak terjadi di Malaysia karena kurangnya pengawasan melalui perjalanan laut.

Peranan imigrasi dalam pencegahan TKI Nonprosedural sangatlah penting. Karena jika dilihat dalam pengawasan dan fungsi pelayanan publik, imigrasi melakukan secara ketat. Sehubungan dalam pencegahan TKI Nonprosedural tersebut, Direktur jenderal Imigrasi membuat surat edaran tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui jalur Nonprosedural dengan Dirgen Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017. Hal ini ditujukan untuk realisasi dalam pencegahan, pengawasan serta penerbitan paspor di TPI (Mardizan & Syamsir, 2019).

Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang sendiri sudah menerapkan unsur dalam pencegahan TKI Non prosedural melalui pencegahan lebih awal dengan melakukan pengecekan dokumen harus melalui tahap seleksi secara transparan.

Selanjutnya pengawasan lebih lanjut tentang status keberangkatan calon TKI yang berada di embarkasi baik melalui jalur udara, laut maupun darat harus melalui tahap seleksi pemutihan akibat masih adanya status melanggar izin tinggal yang melewati izin dari tanggal yang sudah ditetapkan di dokumen imigrasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini lebih mengarah pada “Pengawasan terhadap Legalitas Paspor dalam rangka Pencegahan TKI Non prosedural di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dalam penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang dalam mencegah TKI Nonprosedural dan kendala apa saja yang dihadapi hingga solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi terkait TKI Nonprosedural.

2. METHOD

Metode penelitian ini menggunakan bentuk kualitatif, yaitu penelitian yang menunjukkan data yang relevan tentang objek yang sedang diteliti dan keadaan lapangan saat penelitian berlangsung. Penelitian ini berlangsung di Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Malang. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang, Kasubsi Lantaskim bagian perizinan, Seksi Inteldakim bagian bagian pengawasan, Kasubsi Infokim bagian informasi, dan masyarakat selaku pemohon paspor. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat yang menjelaskan tentang fenomena sosial atau peristiwa yang sedang terjadi (Sugiyono, 2014). Metode pengumpulan data merupakan teknik yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data penelitian. Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data untuk melengkapi dan memperdalam subjek yang akan diteliti. Sugiyono mengatakan bahwa metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan, studi lapangan (*observasi*), dan dokumentasi.

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Digunakan untuk mendapatkan teori-teori, pendapat-pendapat serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media. Studi kepustakaan berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan data media lainnya yang hubungannya dengan metode yang akan digunakan untuk penyusunan penelitian ini..

b. Studi lapangan

Merupakan pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti dengan observasi dan wawancara mendalam. Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Karena dengan observasi berarti peneliti melakukan pengamatan melalui pencatatan atau pengkodean perilaku individu atau suasana, kondisi, dan sebagainya.

c. Studi dokumenter

Merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengungkapkan, mencari berbagai informasi dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selain itu, teknik

pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif yang digunakan oleh Miles dan Huberman. Metode analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan. *Data display*, merupakan suatu kesimpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kesimpulan atau verifikasi dari permulaan pengumpulan data hingga akhir pembahasan (Thalib, 2022).

3. RESEARCH

Pengawasan

Pengertian pengawasan sendiri merupakan suatu dalam melakukan fungsinya dengan baik untuk mengorganisir agar tetap berjalan dengan baik. Pengertian pengawasan menurut Prajudi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan tentang apa yang sedang dijalankan dengan apa yang akan direncanakan (Kezia M. Layuck, Rudy R. Watulingas, 2020). Dari definisi tersebut pengawasan berarti suatu proses pengamatan dalam melakukan kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan terencana sekaligus pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah segala penyimpangan. Dengan hal tersebut ada beberapa pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan sifat dari pengawasan yang dijelaskan oleh para ahli. Menurut Juniarmo, dalam melaksanakan kegiatan pengawasan bagi pelayanan publik dilakukan dengan beberapa cara:

1. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang biasanya dilakukan oleh aparat pemerintahan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang berlaku di Undang-undang.
2. Pengawasan melekat adalah pengawasan ini biasanya dilakukan oleh atasan kantor langsung yang sudah ditetapkan melalui perundang-undangan.

Pengawasan juga memiliki sifat dalam melakukan sesuatu. Ada beberapa cara untuk melakukan proses pengawasan menurut T. Hani Handoko:

1. Penetapan standar, dalam melakukan hal ini ada beberapa tujuan, target dan sasaran dalam melakukan sebuah pengawasan yang sesuai dengan standar berlaku.
 - a. Tujuan, tujuan sendiri merupakan bentuk yang akan diharapkan dari beberapa untuk memulai sebuah pengawasan
 - b. Sasaran, sasaran ini dilakukan untuk merencanakan bentuk yang khusus dari tujuan itu sendiri
 - c. Target, target dilakukan untuk menilai sesuatu yang ingin dicapai
2. Pengukuran pelaksanaan kegiatan, hal ini ditujukan untuk memastikan suatu kapasitas yang baik. Oleh karena itu, dalam hal pengawasan pengukuran ini berada pada tahap kedua.

- a. Jadwal pelaksanaan kegiatan biasanya dilakukan untuk melakukan penentuan waktu. Dalam melaksanakan pengawasan penting untuk melakukan penjadwalan agar pengawasan dapat tertata untuk mencapai tujuan tertentu.
 - b. Bentuk pengukuran pengawasan juga penting dalam melakukan pengukuran suatu kegiatan
 - c. Personil yang melakukan pengawasan, dalam hal ini dibutuhkannya pembentukan pembagian kerja untuk mendapatkan efisiensi yang baik.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan, ada empat cara dalam melakukan pengukuran pelaksanaan sebagai berikut:
- a. Melakukan observasi secara langsung untuk melihat keadaan yang sedang terjadi di lapangan.
 - b. Membuat laporan-laporan dalam bentuk tulisan maupun lisan sebagaimana laporan tersebut digunakan untuk pertanggungjawaban kepada atasan melalui pekerjaan yang sudah diberikan.
 - c. Melakukan kegiatan sesuai dengan metode yang berlaku. Setiap organisasi harus melakukan metodenya sesuai dengan prosedur pengawasan yang dilakukan dalam setiap kegiatan.
 - d. Melakukan pemeriksaan secara bertahap atau disebut dengan inspeksi.
4. Melakukan perbandingan dalam pelaksanaan standar analisa terhadap penyimpangan. Dalam tahap ini biasanya dilakukan perbandingan pelaksanaan untuk mengukur mengapa suatu tujuan tidak dapat tercapai.
5. Melakukan tindakan koreksi lanjutan bila diperlukan.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

TKI adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dengan jangka waktu tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 22 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa TKI digunakan untuk orang yang mampu dalam bekerja dan dapat memenuhi syarat (Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, 2018). TKI sendiri dikirim sesuai dengan persetujuan dan keinginan secara legal, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan melalui banyak proses perekrutan dan dokumen asli. Program TKI ini termasuk kedalam sebuah pemanfaatan pasar dalam hubungan kerjasama internasional untuk lebih meningkatkan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja baik dari awal pemberangkatan sampai kembali lagi ke Indonesia. Perlindungan TKI juga dilakukan secara merata dengan tidak membedakan gender, diskriminasi, hak, dan demokrasi setiap manusia. Adapun beberapa peraturan tentang kegiatan penempatan TKI yang tertuang dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 (Mardizan & Syamsir, 2019):

- a) Melakukan pengurusan surat izin
- b) Merekrut anggota dan tahap seleksi
- c) Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja
- d) Melakukan pengecekan kesehatan
- e) Melakukan pengurusan dokumen sesuai dengan data diri
- f) Uji kompetensi
- g) Melakukan pembekalan akhir sebelum pemberangkatan
- h) Melepas TKI keluar negeri atau pemberangkatan

Pengertian TKI Non prosedural sendiri merupakan warga negara Indonesia yang bekerja keluar negeri tetapi melalui dengan tahap yang ilegal. Hal ini dikelompokkan menjadi tiga prosedur penempatan TKI Non prosedural (Ferdin Bakker & Imigrasi, 2021):

1. Illegal Entry : seseorang yang masuk keluar negeri tanpa adanya dokumen asli dan tidak melalui pemeriksaan perjalanan seperti paspor dan visa.
2. Illegal Stay : seseorang yang melakukan kegiatan keluar negeri tetapi surat izin tinggalnya sudah tidak berlaku atau sudah melewati batas waktu yang berlaku sesuai dengan ketentuan imigrasi.
3. Illegal Entry dan Illegal Stay : seseorang yang masuk keluar negeri untuk melakukan suatu kegiatan secara Non prosedural baik dalam memanipulasi data diri dan dokumen perjalanan TKI sampai dengan mengabaikan prosedur untuk penempatan calon TKI yang sudah diatur oleh hukum.

Pengawasan Keimigrasian dalam Pembuatan Paspor

Pengawasan merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan imigrasi dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam UU Nomor 6 tahun 2011 pasal 66 Ayat 2 tentang pengawasan keimigrasian terhadap WNI yang memohon dalam pengajuan dokumen perjalanan baik paspor masuk dan keluar yang berada diluar wilayah Indonesia dan pengawasan kepada orang asing mengenai lalu lintas keadaan kegiatan orang asing tersebut. Terdapat dua aspek yang meliputi pengawasan keimigrasian adalah (Yunda Anastesia, 2020):

1. Pengawasan administrasi, pengawasan ini dilakukan untuk mengecek surat perjalanan WNI maupun WNA yang berupa surat rekomendasi, surat pernyataan, sponsor, surat rekomendasi instansi, tiket pesawat, kartu kedatangan/keberangkatan, surat izin pengelolaan data imigrasi.

Pengawasan operasional, pengawasan ini dilakukan untuk mengecek kegiatan saat melakukan foto, wawancara, interogasi pengamanan, maupun penyusupan sehingga tidak terjadinya deteksi mengenai TKI Non prosedural.

Pengawasan terhadap Legalitas Paspor dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang

Dalam melakukan pengawasan lebih tepatnya di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang melakukannya sesuai dengan tujuan, target maupun sasaran yang akan dituju. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengawasan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang agar penggunaan paspor sesuai dengan fungsinya dan tidak untuk disalahgunakan. Selain itu pengawasan juga diperuntukkan untuk calon TKI dalam melindungi diri dari banyaknya perdagangan manusia yang sedang marak terjadi di berbagai negara. Sasaran pengawasan Kantor imigrasi Kelas 1 TPI Malang sendiri juga berkaitan dengan calon TKI yang sudah memiliki usia cukup umur untuk dapat melakukan permohonan dalam pembuatan paspor. Target utamanya adalah untuk menekan jumlah TKI Nonprosedural khususnya di wilayah Malang. Selanjutnya pengawasan untuk menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penentuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang sudah melalui tahap penjadwalan yang tersusun secara terperinci setiap harinya. Mulai dari pengecekan kelengkapan data diri yang asli untuk dapat memperoleh keputusan

penerbitan paspor. Melalui Dirjen Imigrasi Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Non prosedural dan Surat Dirlantaskim Nomor IMI.2-GR.01.01-0331 tanggal 24 Februari 2017 setiap Kantor imigrasi untuk dapat melakukan langkah-langkah dalam menekan semakin banyaknya TKI Nonprosedural.

Dari hasil penelitian langsung di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang sudah melakukan sesuai dengan SOP ketetapan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan penerbitan permohonan paspor. Dalam tahap pertama proses pengawasan melalui kelengkapan dokumen dan keasliannya. Hal ini dilakukan sebagai syarat utama pemohon paspor untuk melihat kebenarannya. Ketelitian pihak kantor juga menjadi tanggungjawab utama dalam mengecek keaslian dari proses pemohon paspor setiap orang. Bentuk pengawasan di tahap ini dilihat dari kesesuaian nama pemohon paspor dengan berkas lainnya. Di tahap kedua, adalah melakukan proses wawancara secara langsung oleh petugas kantor dan pemohon paspor. Proses wawancara ini dilakukan untuk mengkroscek benar atau tidaknya tentang kebenaran data yang pemohon sampaikan. Pada kasus TKI Non prosedural sendiri biasanya para petugas imigrasi menemukan ketidaksesuaian antara dokumen dengan wawancara yang sedang berlangsung. Maka dari itu tindakan wawancara ini merupakan proses pengawasan yang paling tepat menolak permohonan paspor tersebut. Karena ketidaksesuaian tersebut pihak imigrasi dapat menolak secara langsung pemberian paspor kepada calon TKI, hal ini merupakan upaya untuk mengurangi perdagangan manusia dan menindaklanjuti PJTKI yang menjadi penanggung jawab utama calon TKI.

Lalu pada tahap ketiga, dilakukannya pengukuran pelaksanaan kegiatan untuk mengamati proses pengawasan yang sedang berlangsung. Berdasarkan pengawasan pengukuran kegiatan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang dilakukan setiap hari pada saat pemeriksaan berkas, biometrik dan wawancara. Menurut data yang peneliti dapatkan sepanjang tahun 2022 terdapat 35.137 paspor yang diterbitkan. Secara rinci 291 pemohon paspor yang ditolak diantaranya 131 adanya indikasi duplikasi dokumen, 85 pemohon paspor karena kurangnya dokumen pelengkap, 21 paspor terindikasi Nonprosedural, dan 10 paspor penolakan secara langsung melalui batal sistem (Malang.times, n.d.). Selanjutnya pada tahap keempat, melakukan tahapan yang paling kritis yaitu perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Adanya rencana kerja yang sudah tersusun rapi menjadikan proses pengawasan dan berjalan dengan efektif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan observasi langsung di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang sudah melakukan sesuai dengan SOP. Tetapi pengawasan yang dilakukan kurang cukup itu berasal dari pemohon yang melanggar peraturan berlaku. Sedangkan petugas kantor tetap berusaha agar penerbitan paspor tersebut bisa berjalan dengan lancar dan efektif sesuai dengan peraturan. Tahap terakhir yaitu melakukan pengecekan kembali bila diperlukan. Tindakan seperti ini biasanya dapat berubah sesuai dengan apa yang perlu diubah. Biasanya dalam tahap ini perlu pada aspek wawancara paspor.

Kendala Pengawasan pada Pelayanan Legalitas Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang

Adapun kendala yang sering dihadapi dalam hal pengawasan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang dapat dibagi menjadi dua yaitu kendala internal dan external. Kendala internal sendiri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi

jalannya pengawasan. Dari wawancara yang peneliti dapatkan pada saat melakukan observasi secara langsung di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang terdapat kendala yang sering terjadi yaitu adanya sistem pertukaran/rolling petugas kantor. Dengan sistem pertukaran petugas kantor ini biasanya terdapat miskomunikasi yang menjadikan pengawasan menjadi terganggu. Seharusnya penempatan pegawai kantor harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini akan berakibat pada ketidak optimalnya sistem pengawasan yang sudah dibangun. Kendala external sendiri menyangkut dengan pemohon paspor yang masih kurang memberikan keterangan secara jelas mengenai kepentingan pembuatan paspor sendiri. Biasanya calon TKI pemohon paspor hanya memberikan keterangan ingin pergi keluar negeri dengan tujuan mengunjungi keluarga, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan secara jelas dan berakibat pada semakin banyaknya TKI Non prosedural di wilayah Malang. Kendala external selanjutnya yaitu perbedaan antara data pemohon paspor dengan dokumen aslinya. Perbedaan data ini biasanya ditemukan pada pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) di loket penerimaan.

Upaya dalam menghadapi Kendala Pengawasan terhadap Legalitas Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang

Pada perkembangan globalisasi seperti ini, mengakibatkan semakin canggihnya perkembangan teknologi pada setiap instansi pelayanan publik. Seperti halnya di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang yang sudah menerapkan kemajuan teknologi untuk mencegah adanya kejahatan pemalsuan dokumen dengan bantuan teknologi digital (Chaharani et al., 2020). Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang telah mengeluarkan paspor yang berbasis biometrik, yang mana paspor biometrik ini ditujukan untuk mengetahui apakah pemohon paspor tersebut sudah pernah memiliki paspor sebelumnya atau belum sama sekali. Paspor biometrik ini sebagai upaya mencegah kepemilikan paspor ganda. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.02-IZ.03.10 tahun 2006 yang menjelaskan paspor biometrik dilakukan dengan cara pengambilan foto maupun sidik jari pemohon paspor dengan menggunakan foto biometrik sesuai dengan standar *International Civil Aviation Organization* (ICAO) (Pakilado, n.d.).

Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan Data Paspor yang tidak Valid

Sanksi pidana merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada pelaku yang sudah melakukan pemalsuan data pada paspor. Tindakan pidana ini dilakukan guna mencegah semakin banyaknya pelaku pemalsuan data yang tidak valid di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. Sudah jelas pada Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga melarang perbuatan memasukkan identitas palsu ke dalam pembuatan paspor. Ketentuan Pasal tersebut menegaskan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta) Rupiah." (Ariana Dalla et al., 2019).

4. CONCLUSION

Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap legalitas paspor dalam mencegah TKI Non prosedural di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang sudah melakukan dengan baik bahkan berjalan dengan lancar. Tetapi pada kenyataannya masih ada pula kendala yang sering dihadapi oleh petugas kantor seperti masih banyaknya ketidaksesuaian antara dokumen pemohon paspor dan keterangan pada saat wawancara berlangsung. Untuk itu, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang selalu meminta pada setiap pemohon paspor agar dapat melampirkan tambahan keterangan melalui sistem foto biometrik, melakukan koreksi wawancara ulang, melakukan penolakan paspor karena adanya ketidaksesuaian serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk mengurangi semakin banyaknya TKI Nonprosedural di wilayah Malang selanjutnya.

5. RESULT

Hasil dari pembahasan ini adalah meskipun sudah ditetapkannya peraturan hingga diberlakukannya Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang TKI Nonprosedural ini masih banyak dilakukan masyarakat. Salah satunya melalui penelitian langsung di diperoleh di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang yang menunjukkan naik turunnya pengawasan legalitas terhadap legalitas paspor itu sendiri. Tetapi di Kantor Imigrasi Malang dapat meminimalisir pelaku TKI Nonprosedural dengan cara menggunakan teknik scan sidik jari dan wajah.

REFERENCES

- Ariana Dalla, L., Kopong Medan, K., & Wego Tadeus, D. (2019). Tanggung Jawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor. *Jurnal Proyuris*, 1(1), 12–27.
- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 243.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.243-262>
- Chaharani, N. A., Adi, T. P., & Hasmi, D. L. (2020). Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (Apapo) Dalam Perspektif E-Government. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 83.
<https://doi.org/10.31258/jkp.11.2.p.83-88>
- Ferdin Bakker, F., & Imigrasi, P. (2021). Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia Dalam Mencegah Dan Memberikan Perlindungan Ham Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (Pmi-Np) Dari Kejahatan Transnasional (Contribution of the Role of Indonesian Immigration in Preventing and Protecting Human. 51 | *Jlbp* |, 3(1), 1–69.
<https://imigrasi.go.id/berita/detail/humas-imigrasi.go.id>
- Imigrasi.go.id. (2020). *Modus TKI Illegal Imigrasi Malang Tolak 49 Paspor*.
<https://www.imigrasi.go.id/id/2020/11/02/modus-tki-ilegal-imigrasi-malang-tolak-49-paspor/>
- Kezia M. Layuck, Rudy R. Watulingas, D. E. R. (2020). *PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT*

- MENURUT UU NOMOR 9 TAHUN 2015*. 2(3), 4–5.
- Malang.times. (n.d.). *Kantor Imigrasi Malang Terbitkan 35 ribu Paspor*.
<https://malang.times.co.id/news/berita/f73o8kvw0q/Tahun-2022-Kantor-Imigrasi-Malang-Terbitkan-35-Ribu-Paspor>
- Mardizan, L. P., & Syamsir, S. (2019). Pengawasan Penerbitan Paspor Dalam Rangka Pencegahan Tki Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 97–115.
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i1.8>
- Pakilado, M. R. (n.d.). *Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing di Wilayah Negara RI dengan Pencantuman QR (Quick Response) Code pada Paspor Milik WNA*. 5. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 4, Issue 1).
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23–33.
<https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>
- Trisapto Wahyudi Agung Nugroho. (2018). PERAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA ANTISIPASI TERHADAP POTENSI KERAWANAN YANG DITIMBULKAN OLEH ORANG ASING DI WILAYAH INDONESIA (Role of Immigration Intelligence in the Anticipation on Potential Vulnerability Led by Foreigners in Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 17.
- Yunda Anastesia, K. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 1218.
<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i08.p09>
- Zaini, Z. D., & Brilliant, L. O. (2021). Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 6(1), 11.
<https://doi.org/10.35973/jidh.v6i1.2615>